

## ABSTRAK

Abdul Hadi Sanusi (2014). Peran dan Kontribusi BP4 KUA Kec. Margacinta Pada Tahun 2012 – 2013 Terhadap Rendahnya Tingkat Perceraian. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 82 Halaman

Fluktuatif tingkat perceraian antar kecamatan di Kota Bandung sangat bervariasi, ada kecamatan yang memiliki tingkat perceraian terendah dan ada kecamatan yang memiliki tingkat perceraian tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Pada tahun 2012, data perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung menunjukkan bahwa wilayah kerja BP4 Kec. Margacinta memiliki tingkat perceraian yang rendah dibandingkan wilayah lainnya. Peristiwa ini menarik untuk diteliti, sehingga penulis mengangkat fenomena tersebut sebagai judul penelitian skripsinya. Skripsi ini disusun secara deskriptif dengan menganalisa segala temuan informasi yang berguna untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penyusunan penelitian ini menggunakan standar penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk meneliti apa saja peran dan kontribusi yang telah dilakukan oleh BP4 Kec. Margacinta dalam menekan tingkat perceraian, juga untuk meneliti apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat mereka dalam menekan tingkat perceraian dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Margacinta dalam menekan tingkat perceraian di wilayahnya.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan satu-satunya organisasi sosial keagamaan di tingkat kecamatan yang berupaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Hal ini membentuk BP4 sebagai lembaga pelestari perkawinan yang berperan dalam pencegahan perceraian. Pada dasarnya semua BP4 memiliki visi dan misi yang sama, akan tetapi tidak semua BP4 memiliki efektivitas yang sama pula. Untuk itu, penulis menerapkan indikator teori efektivitas untuk mengukur efektivitas peran dan kontribusi BP4 Kec. Margacinta pada tahun 2012 dan tahun 2013 terhadap rendahnya tingkat perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2012 dan tahun 2013 di Kecamatan Margacinta tidak terjadi satu perkawinanpun di bawah umur, dan sekitar 600 calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin serta sekitar 400 orang mengikuti pendidikan keluarga sakinah. Penulis juga menemukan bahwa BP4 Kecamatan Margacinta berperan sebagai Pembina perkawinan, penasihat perkawinan dan pelestari perkawinan. Kontribusinya dengan terbina keluarga sakinah, terciptanya kesadaran hukum pada masyarakat akan undang-undang perkawinan dan terpecahkannya masalah yang timbul dalam perkawinan. Peran dan kontribusi ini cukup efektif karena indikator utama efektivitas organisasi telah tercapai dengan masih rendahnya tingkat perceraian di Kecamatan Margacinta pada tahun 2013 dibandingkan dengan wilayah lainnya.